



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/63/OT.00/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG


KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
- b. bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- c. bahwa untuk pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menunjuk tim pengelola PTSP pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- d. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi tim pengelola PTSP pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;
- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini dengan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini;
- KEDUA : Tim bertugas menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama Padang secara langsung pada meja PTSP dan/atau secara daring menggunakan aplikasi *Live Chat* laman resmi Pengadilan Tinggi Agama Padang dan menyampaikan laporan penyelenggaraan tiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,




Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP.195508261982031004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/63/OT.00/1/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Pengarah : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
- Penanggung Jawab : 1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang
- Pelaksana : 1. Panitera Muda Banding
2. Panitera Muda Hukum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
4. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
5. Kepala Subbagian Rencana Progam dan Anggaran
6. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
7. Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
8. Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan
- Petugas : 1. Aidil Akbar, S.E.
2. Elsa Rusdiana, S.E.
3. Fadhliamin, S.SI.
4. Berki Rahmat, S.Kom.
5. Listya Rahma, A.Md.
6. Fitrya Rafani, A.Md.
7. Haryuni Azmi, A.Md.
8. Mursyidah, S.AP.
9. Winda Harza, S.H.
10. Yova Nelindy, A.Md.
11. Efri Sukma




KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,

(Handwritten signature)
Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/63/OT.00/1/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Pengarah : 1. Mengarahkan dan membina penanggungjawab, pelaksana dan petugas PTSP;
2. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat pengadilan;
3. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.
- Penanggung Jawab : 1. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
3. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
4. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
5. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.
- Pelaksana : 1. Mengatur jadwal petugas PTSP;
2. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
3. Menyusun laporan pengelolaan PTSP.
- Petugas : 1. Memberikan layanan secara langsung dan/atau secara daring melalui aplikasi *Live Chat* laman resmi Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
3. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP dengan bidangnya masing-masing.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004